



PUTUSAN

Nomor 860 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : AGUS KUSUMA alias AYONG;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 30 Agustus 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bromo III Nomor 73 RT. 2/01
Kelurahan Pengantigan, Kecamatan
Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- II. Nama : SISWANTO alias WAWAN bin ABDUL SYUKUR;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 21 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Gg. Kamboja
Lingk. Tanjung, Kelurahan Klatak,
Kecamatan Kalipuro, Kabupaten
Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Februari 2022;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 860 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS KUSUMA alias AYONG dan Terdakwa II. SISWANTO alias WAWAN bin ABDUL SYUKUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I. AGUS KUSUMA alias AYONG dan Terdakwa II. SISWANTO alias WAWAN bin ABDUL SYUKUR berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
3. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 860 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) potong sedotan warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah serok dari potongan sedotan;
- 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) bungkus sedotan;
- *Handphone* merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 310/Pid. Sus/2022/PN Byw, tanggal 21 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUS KUSUMA alias AYONG dan Terdakwa II. SISWANTO alias WAWAN bin ABDUL SYUKUR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) potong sedotan warna hijau;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 860 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah serok dari potongan sedotan;
- 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) bungkus sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- *Handphone* merek Samsung warna putih;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1079/PID.SUS/2022/PT SBY, tanggal 29 November 2022 amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam putusannya tanggal 21 September 2022 Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 101/Akta Pid.Kas/2022/PN Byw, *juncto* Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Byw, *juncto* Nomor 1079/PID.SUS/2022/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Desember 2022 dari Terdakwa I dan tanggal 20 Desember 2022 dari Terdakwa II tersebut sebagai Pemohon

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 860 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 20 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 19 Desember 2022 dari Terdakwa I dan tanggal 20 Desember 2022 dari Terdakwa II. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Para Terdakwa, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah salah dan tidak menerapkan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa sesuai fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satreskoba Banyuwangi dengan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip, timbangan digital, 1 (satu) sedotan warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik klip, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah serok dari potongan sedotan warna putih, 1 (satu) unit alat hisap

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 860 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu/bong, 1 (satu) bungkus sedotan warna putih dan 2 (dua) *handphone* Samsung;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. Rio yang berada di dalam Lapas dengan tujuan untuk dikonsumsi Para Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan, Para Terdakwa sudah selesai mengonsumsi Narkotika tersebut;
- Bahwa dengan memperhatikan jumlah Narkotika jenis sabu yang relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram, serta tidak terungkap adanya fakta bahwa Para Terdakwa adalah target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap Narkotika, maka perbuatan Para Terdakwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai sabu dapat diyakini untuk digunakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1079/PID.SUS/2022/PT SBY, tanggal 29 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Byw, tanggal 21 September 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 860 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. AGUS KUSUMA alias AYONG** dan **Terdakwa II. SISWANTO alias WAWAN bin ABDUL SYUKUR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1079/PID.SUS/2022/PT SBY, tanggal 29 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Byw, tanggal 21 September 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AGUS KUSUMA alias AYONG** dan **Terdakwa II. SISWANTO alias WAWAN bin ABDUL SYUKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu berat bersih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) potong sedotan warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah serok dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) unit alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) bungkus sedotan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - *Handphone* merek Samsung warna putih;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 860 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 10 April 2023** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd./

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 860 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)